



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, NIK 1114045804940001, tempat/tgl Lahir di Peulokan, 18 April 1994

(umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman

di xxxxxx, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh,

Aceh, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxx, NIK 1171052705850001, tempat /tgl. Lahir di Keumumu Sebrang, 27 Mei

1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxx,

Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, selanjutnya disebut

Tergugat;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah mempelajari surat surat dan bukti bukti yang berkaitan dengan perkaranya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2023, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 181/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/15/III/2015, tertanggal 27 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama selama 3 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang

bernama xxxxx, usia 5 tahun;

3. Bahwa sejak sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa pada tanggal 18 bulan Agustus tahun 2017 Tergugat mengalami Gangguan Kejiwan karena mengalami kecelakaan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak lagi bisa menjalankan fungsi Tergugat sebagai suami, baik untuk memberikan nafkah lahir/batin dan yang lainnya kepada Penggugat;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx)

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (xxxx);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. xxxxx, lahir tanggal 29 Mei 2017

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Bukhari, SH sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat benar menikah pada tanggal 27 Maret 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

Penggugat dan Tergugat benar menikah pada tanggal 27 Maret 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di karuniai 1 anak yang bernama Medina Nayyara binti Erdi, usia 5 tahun;

Saya tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan saya sekali-sekali datang untuk menjenguk anak tersebut ;

Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1114045804940001 tanggal 04 Oktober 2021 atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/15/III/2015 Tanggal 27 Maret 2015 atas nama xxxx dan xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Kartu Keluarga Nomor: 1171072807160002 Tanggal 04 Oktober 2021 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Nomor: 470/156/2023 Tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kechik Gampong Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Medina Nayyara, nomor 1171-LT-11102019-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Oktober 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5); diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

xxxxx, NIK 11011151204920002, Tempat/Tgl. Lahir di Peulokan, 12 April 1992, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Suami Penggugat bernama xxxxx;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2015;
- Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx, usia 5 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Setahu saksi bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat mengalami gangguan Kejiwaan karena mengalami kecelakaan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak lagi bisa menjalankan fungsi Tergugat sebagai suami, baik untuk memberikan nafkah lahir/ batin dan yang lainnya kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak mengusir Tergugat dari rumah, Tergugat pergi sendiri dari rumah, dan Penggugat tidak sanggup sabar lagi menunggu Tergugat sembuh;
- 2. **xxxxx**, NIK 1101152808030001, Tempat/Tgl. Lahir di Peulokan, 22 Agustus 2002, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Suami Penggugat bernama xxxxx;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2015 di KUA Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxx, usia 5 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Setahu saksi bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat mengalami gangguan Kejiwaan karena mengalami kecelakaan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak lagi bisa menjalankan fungsi Tergugat sebagai suami, baik untuk memberikan nafkah lahir/ batin dan yang lainnya kepada Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang;
 - Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat dari rumah, Tergugat pergi sendiri dari rumah, dan Penggugat tidak sanggup sabar lagi menunggu Tergugat sembuh;
 - Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Bukhari, SH namun dalam laporannya tertanggal 07 Juni 2023 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah. Maka dari itu, patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena Tergugat pernah hadir maka perkara ini akan diputus secara kontradiktor, sesuai dengan pasal 151 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2017 di mana Tergugat mengalami kecelakangan, yang sejak saat itu sudah tidak bisa menjalankan tugas sebagai suami, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mengakui bahwa sejak kecelakaan Tergugat sudah tidak sanggup menjalankan fungsi sebagai suami terutama dalam memberi nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini terkait masalah perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa KTP, merupakan akta outentik. Berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Buku Nikah, merupakan Akta outentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat secara administratif di Gampong Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh;

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/156/2023 Tanggal 28 April 2023. Alat bukti P.4 dapat dijadikan bukti awal bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah diketahui oleh aparatur Gampong Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Medina Nayyara, nomor 1171-LT-11102019-0007. Alat bukti P.5 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti P.5 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak nama Medina Nayyara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu saksi tetangga Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun .
2. Sejak tahun 2017 Tergugat mengalami kecelakaan yang menyebabkan Tergugat tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai suami, baik lahir maupun batin;

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 14 Hal.



3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 27 Maret 2015;

2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai suami;

3. Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “ Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, lahir, 29 Mei 2017, majelis hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih belum mumayyiz dan selama ini diasuh oleh Penggugat dan Penggugat adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya dan sepanjang pemeriksaan, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sementara anak tersebut selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan anak tersebut sehat dan terurus dengan baik, berdasarkan pertimbangan diatas, dan semata-mata demi kepentingan anak tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang cukup beralasan dan karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxx, lahir, 29 Mei 2017, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Zakian, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. Said Safnizar, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helma, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. Said Safnizar, M.H

Ketua Majelis,

Drs. Zakian, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Helma, S.Ag.

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 14 Hal.



Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	3.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	153.000,00

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 181/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 14 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)